



PUTUSAN

NOMOR : 65/ Pid. B /2011/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI ;**
- Tempat lahir : Tarakan (Kal-Tim);
- Umur/tgl lahir : 38 Tahun /10 Oktober 1972 ;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT.005 Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Swasta ;
-
- II. Nama lengkap : ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI ;**
- Tempat lahir : Malinau (Kal-Tim);
- Umur/tgl lahir : 29 Tahun /14 Mei 1982;
- Jenis kelamin : Laki-Laki;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang RT.013 Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta ;

Para terdakwa ditahan masing-masing oleh :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 21 Juni 2011 No. Pol. : SP. Han/ 24/ IV/ 2011/ Reskrim sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 10 Juli 2011 di Rutan Polres Malinau **untuk terdakwa I;**
2. Penyidik tanggal 23 Juni 2011 No. Pol. : SP. Han/ 25/ IV/ 2011/ Reskrim sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 12 Juli 2011 di Rutan Polres Malinau **untuk terdakwa II;**
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2011 No. B. 63/ Q.4.21/ Epp/07/2011 sejak tanggal 11 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011 di Rutan Polres Malinau **untuk terdakwa I;**
4. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2011 No. B. 64/ Q.4.21/ Epp/ 07/ 2011 sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011 di Rutan Polres Malinau **untuk terdakwa II;**
5. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2011 No. Print: 249-250/ Q.4.21/ Ep./ 07/ 2011 sejak tanggal 26 Juli s/d 14 Agustus 2011 di Rutan Polres Malinau ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 146-147/ SPP/ Pen.Pid/ 2011/ PN. Mal. Sejak tanggal 28 Juli 2011 s/d tanggal 26 Agustus 2011 di Rutan Polres Malinau ;

Para terdakwa tidak bersedia dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan meskipun hak untuk itu telah ditawarkan dan diberitahukan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG.PERK. :PDM-057/ Mai/ 07 / 2011, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** dan **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan menyebabkan orang lain luka atau rasa sakit*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kita Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** dan **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hijau metalik Nomor Polisi KT 1448 BW nomor mesin :DP01012 dan nomor rangka : G 0735965 N beserta STNK dan kuncinya ;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF125 TR warna putih merah Nomor Polisi KT 4463 TE nomor mesin : JB91E-2327304 dan nomor rangka : MH1JB9123AK333439 beserta STNK dan kuncinya ; **Dikembalikan kepada SAKSI ASTRA YUDA TAGAMAWAN Anak Dari FERDY SULEMAN MARTIN ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada **hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011** yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga serta memohon agar Pengadilan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif tertanggal 26 Juli 2011 Nomor : REG. PERKARA : PDM-57/ MAI_/ 07/ 2011 sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa mereka, **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** bersama-sama **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dajm bulan Juni tahun 2011, bertempat di Perumahan Pemda Tanjung Beliming Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN Anak Dari FREDY SULEMAN MARTIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN melihat anak terdakwa yaitu Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada sampai di depan Toko Sumber Mulya Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH berputar arah menuju Malinau Kota namun pada saat berputar terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh ASTRA YUDA TAGAMAWAN sehingga Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH terjatuh dari sepeda motornya akan tetapi saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak berhenti untuk menolongnya melihat kejadian tersebut lalu terdakwa I berusaha mengejar saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan mobil ketika sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Betung terdakwa I memotong laju sepeda motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sambil bertanya kepada saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN "kenapa kau tinggal lari nabrak anak saya tuch" karena merasa ketakutan lalu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN berputar arah ke arah Tanjung Belimbing menuju ke Perumahan Pemda Malinau kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II agar menuju Perumahan Pemda Malinau karena Sdr. TIO ditabrak orang ;

Kemudian pada sampai di tikungan depan TK PRATIWI, saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN mengurangi laju kendaraan sepeda motornya hendak belok ke arah kanan namun karena jarak antara mobil terdakwa I dan kendaraan sepeda motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN terlalu dekat lalu bumper depan mobil terdakwa I menyanggol bagian ban belakang sepeda motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sehingga saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN terjatuh setelah itu terdakwa I turun dari mobilnya dan memanggil saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan mengatakan "Wooooi, sini kau dulu ! kenapa kau lari tinggalkan anak saya tuch ? dan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN menjawabnya "dia belok tiba-tiba" sambil berusaha memberikan sepeda motornya dan terdakwa I berusaha memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal namun saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan bersembunyi dibelakang RRI sementara itu terdakwa I tetap menunggu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN di pinggir jalan ;

Kemudian tidak berselang lama datang terdakwa II ditempat kejadian dan langsung menangkap saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN yang pada saat itu sedang bersembunyi di belakang gedung RRI dengan cara memasukan tangan kanan kedalam kaos yang sedang dipakai saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sampai tembus kearah dibawah leher lalu memegangnya dengan kuat lalu membawa saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN mendekati terdakwa I dan pada waktu itu terdakwa I bertanya dengan nada marah "kenapa kamu kupanggil lari" belum



sempat saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN menjawabnya lalu terdakwa I memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai bagian pipi kiri saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN lalu terdakwa I memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan mengenai bagian pipi kanan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dan pada waktu itu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak bisa menghindar atau melakukan perlawanan terhadap terdakwa I karena pada waktu itu terdakwa II memegang tangan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sehingga terdakwa I dengan mudah dan leluasa memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;

- Akibat perbuatan terdakwa I DAUD Als. IWAN Bin JUMIATI dan terdakwa II ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI, saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 152/ VER/ RM-RSUD/MLN/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan adanya luka lecet pada dagu sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter dan luka lecet pada lengan bawah kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** bersama-sama **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011. bertempat di Perumahan Pemda Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupten Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari FREDY SULEMAN MAFIN sehingga menyebabkan sesuatu luka atau rasa sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN melihat anak terdakwa yaitu Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH yang sedang mengendarai sepeda motor dan pada sampai di depan Toko Sumber Mulya Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH berputar arah menuju Malinau Kota namun pada saat berputar terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh ASTRA YUDA TAGAMAWAN sehingga Sdr. TIO dan Sdr. RAKAH terjatuh dari sepeda motornya akan tetapi saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak berhenti untuk menolongnya melihat kejadian tersebut lalu terdakwa I berusaha mengejar saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan mobil ketika sampai di Pulau Betung terdakwa I memotong laju sepeda motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sambil bertanya kepada saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN "kenapa kau tinggal lari nabrak anak saya tuch" karena merasa ketakutan lalu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN berputar arah kearah Tanjung Belimbing menuju ke Perumahan Pemda Malinau kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II agar menuju Perumahan Pemda Malinau karena Sdr. TIO ditabrak orang ;
- Kemudian pada sampai di tikungan depan TK PRATIWI, saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN mengurangi laju kendaraan sepeda motornya hendak belok kearah kanan namun karena jarak antara mobil terdakwa I dan kendaraan sepeda motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN terlalu dekat lalu bumper depan mobil



terdakwa I menyenggol bagian ban belakang sepeda motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sehingga saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN terjatuh setelah itu terdakwa I turun dari mobilnya dan memanggil saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan mengatakan "Wooooi, sini kau dulu ! kenapa kau lari tinggalkan anak saya tuch ? dan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN menjawabnya "dia belok tiba-tiba" sambil berusaha memberikan sepeda motornya dan terdakwa I berusaha memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal namun saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan bersembunyi dibelakang RRI sementara itu terdakwa I tetap menunggu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN di pinggir jalan ;

- Kemudian tidak berselang lama datang terdakwa II ditempat kejadian dan langsung menangkap saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN yang pada saat itu sedang bersembunyi di belakang gedung RRI dengan cara memasukan tangan kanan kedalam kaos yang sedang dipakai saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sampai tembus kearah dibawah leher lalu memegangnya dengan kuat lalu membawa saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN mendekat ke terdakwa I dan pada waktu itu terdakwa I bertanya dengan nada marah "kenapa kamu kupanggil lari" belum sempat saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN menjawabnya lalu terdakwa I memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai bagian pipi kiri saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN lalu terdakwa I memukul lagi dengan menggunakan tangan kiri terbuka dengan mengenai bagian pipi kanan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dan pada waktu itu saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak bisa menghindar atau melakukan perlawanan terhadap terdakwa I karena pada waktu itu terdakwa II memegang tangan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN sehingga terdakwa I dengan mudah dan leluasa memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;

- Akibat perbuatan terdakwa I DAUD Als. IWAN Bin JUMIATI dan terdakwa II ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI, saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 152/ VER/ RM-RSUD/MLN/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan adanya luka lecet pada dagu sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter dan luka lecet pada lengan bawah kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter;

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. SAKSI ASTRA YUDA TAGAMAWAN Anak Dari FERDY SULEMAN MARTIN,

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia dipukul oleh terdakwa I Sdr. DAUD RAHMAWAN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi menyerempet sepeda motor di depan Toko Sumber Mulya hingga pengendarannya jatuh, namun karena saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara sepeda motor tersebut tidak apa-apa maka saksi meninggalkan pengendara sepeda motor tersebut dan berjalan terus menuju arah Pulau Betung dan tiba-tiba ada sebuah mobil menyelip memotong di depan saya dan orang yang berada di dalam mobil tersebut yang tidak lain adalah terdakwa I DAUD RAHMAWAN menunjuk-nunjuk saksi sambil menyuruh saksi berhenti;

- Bahwa oleh karena saksi merasa takut, maka saksi langsung memutar arah sepeda motornya dan jalan masuk ke Perumahan Pemda Malinau akan tetapi terdakwa masih tetap mengejarnya dengan menggunakan mobil dan tepat ditikungan TK PERTIWI sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersenggolan dengan bumper mobil yang dikendarai oleh terdakwa I hingga saksi jatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa saat saksi jatuh dari sepeda motornya terdakwa I langsung turun dari mobil dan mencoba memukul terdakwa dengan tangan kanan akan tetapi ditangkis dengan tangan kiri oleh saksi kemudian setelah itu saksi lari dan bersembunyi dibelakang RRI sambil menelpon bapaknya meminta tolong untuk segera datang karena dikejar-kejar orang di daerah RRI dekat sekolah saksi di SMU Negeri 1 Malinau ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit datang teman terdakwa I yaitu terdakwa II menangkap saksi dengan cara memasukan tangannya kedalam baju saksi hingga tembus ke kerah baju bawah leher dan membawa saksi ketempat sepeda motor saksi terjatuh dimana terdakwa I sudah menunggu ;
- Bahwa setelah saksi dibawa oleh terdakwa II ke terdakwa I, maka setibanya di depan terdakwa I.terdakwa I langsung bertanya dengan nada marah "**kenapa kamu kupanggil lari** ? dan sebelum dijawab oleh saksi terdakwa I sudah memukul saksi dengan tangan kanan di pipi kiri dan pipi kanan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak melakukan pemukulan hanya memegang tangan saksi ketika dipukul oleh terdakwa I;
- Bahwa saksi juga tidak melakukan perlawanan ketika dipukul oleh terdakwa I;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah saksi dipukul oleh terdakwa I, maka datang bapak saksi yaitu FREDY SULEMAN MARTIN dan ketika itu terdakwa II melepaskan pegangannya dari baju saksi;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I dan II saksi telah memaafkannya ;

2. SAKSI VIA BELA ANDINI Als VIA Binti DAUD RAHMAWAN, (*tidak disumpah dibawah umur*) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia melihat ayahnya yaitu terdakwa I DAUD RAHMAWAN memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ada di dalam mobil yang digunakan oleh ayahnya (terdakwa I) waktu mengejar saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) ayahnya (terdakwa I) memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN yaitu pertama pada saat saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN terjatuh dari motornya kemudian kedua dan ketiga ketika saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipegang oleh Om-nya Sdr. ZULKIFLI (terdakwa II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bapaknya (terdakwa I) memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN karena menabrak kakak saksi hingga jatuh dan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak menolong kakak dan adik saksi yang sedang terjatuh ;

3. SAKSI FREDY SULEMAN MARTIN Anak Dari MARTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap anak saksi yaitu ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat pemukulan, namun saksi masih sempat melihat anak saksi dipegang tangannya oleh terdakwa II dan setelah saksi ditempat kejadian tangan ASTRA YUDA TAGAMAWAN dilepas oleh terdakwa II;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian karena ditelpon oleh ASTRA YUDA TAGAMAWAN "Pak cepat... aku dikejar-kejar orang pake mobil... aku dibelakang RRI depan sekolahan kami";
- Bahwa saksi selanjutnya langsung menuju kearah sekolahan ASTRA YUDA TAGAMAWAN karena saksi tidak tahu dimana RRI, namun sesampainya di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau saksi dipanggil oleh ASTRA YUDA TAGAMAWAN sambil melambatkan tangannya "*Bapak.... Saya disini*", lalu saksi mendatanginya dan melihat terdakwa II masih memegang tangan anak saksi sementara terdakwa I berhadapan dengan anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi bersama-sama terdakwa I dan II serta anak saksi ke Kantor Polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi juga sudah memaafkan perbuatan para terdakwa dan juga sudah pernah memohon secara tertulis di Kepolisian untuk membebaskan para terdakwa ;

4. SAKSI FARIDA Anak Dari MARKUS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia melihat seorang anak yang dipukul dengan cara satu orang memegang tangan anak tersebut sedangkan yang satunya memukul anak tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihatnya langsung, namun saksi tidak mengetahui siapa yang dipukul dan siapa yang memukul;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas siapa yang dipukul dan siapa yang memukul karena jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi saat itu berada di rumah menantunya yang tidak jauh dengan tempat kejadian yaitu sekitar 100 (seratus) meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hijau metalik Nomor Polisi KT 1448 BW nomor mesin :DP01012 dan nomor rangka : G 0735965 N beserta STNK dan kuncinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF125 TR warna putih merah Nomor Polisi KT 4463 TE nomor mesin : JB91E-2327304 dan nomor rangka : MH1JB9123AK333439 beserta STNK dan kuncinya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa dengan Visum Et Repertum Nomor : 152/ VER/ RM-RSUD/MLN/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama ASTRA YUDA TAGAMAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan adanya luka lecet pada dagu sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter dan luka lecet pada lengan bawah kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia telah memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa adapun cara terdakwa memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN yaitu dengan cara Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipegang oleh Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI, kemudian terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak terdakwa diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN di depan Toko Sumber Mulya hingga anak terdakwa jatuh dari motor yang ia kendarai, dan Sdr. ASTRA YUDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGAMAWAN meninggalkan begitu saja anak terdakwa yang yang jatuh diserempetnya tanpa memberikan pertolongan ;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut terdakwa bersama anaknya VIA BELA ANDINI mengejar Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan mobil dan menyuruhnya berhenti, akan tetapi Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak berhenti malah berputar arah mau melarikan diri;
- Bahwa tepat di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing motor Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipepet oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa hingga Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN terjatuh dari motornya, kemudian terdakwa turun dari mobil dan langsung memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN akan tetapi ditangkis sehingga tidak mengenai Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN langsung melarikan diri kebelakan RRI Malinau dan meninggalkan motornya di dekat terdakwa ;
- Bahwa setelah Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN melarikan diri terdakwa menelpon Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI untuk segera datang ke Perumahan Pemda Malinau di Tanjung Belimbing untuk membantu mengangkat sepeda motor Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI yang menabrak anak terdakwa untuk dibawa ke Polres ;
- Bahwa setibanya terdakwa II dilokasi kejadian langsung disuruh oleh terdakwa I untuk mencari Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dibelakang RRI Malinau hingga tidak lama kemudian terdakwa II membawa Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dihadapan terdakwa I yang kemudian langsung ditampar oleh terdakwa I ;
- Bahwa yang memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II hanya memegang Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;
- Bahwa atas kejadian ini orang tua dari Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN beserta keluarga besarnya telah memaafkan para terdakwa ;

TERDAKWA II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ia telah membantu terdakwa I untuk memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa I menelpon terdakwa untuk segera datang ke Perumahan Pemda Malinau di Tanjung Belimbing karena keponakannya ditabrak lari oleh orang tak dikenal;
- Bahwa setibanya terdakwa dilokasi kejadian langsung disuruh oleh terdakwa I untuk mencari Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dibelakang RRI Malinau hingga tidak lama kemudian terdakwa membawa Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN kehadapan terdakwa I yang kemudian langsung ditampar oleh terdakwa I;
- Bahwa yang memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II hanya memegang Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;
- Bahwa atas kejadian ini orang tua dari Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN beserta keluarga besarnya telah memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari para terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI telah memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan cara terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI memegang saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa I memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN yaitu dengan cara Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipegang oleh Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI, kemudian terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak terdakwa I diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN di depan Toko Sumber Mulya hingga anak terdakwa jatuh dari motor yang ia kendarai, dan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN meninggalkan begitu saja anak terdakwa yang yang jatuh diserempetnya tanpa memberikan pertolongan, sehingga melihat kejadian tersebut terdakwa I bersama anaknya VIA BELA ANDINI langsung mengejar Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan mobil dan menyuruhnya berhenti, akan tetap Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak berhenti malah berputar arah mau melarikan diri, dan tepat di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipepet oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa hingga Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN terjatuh dari motornya, kemudian terdakwa turun dari mobil dan langsung memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN akan tetapi ditangkis dan selanjutnya karena merasa ketakutan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN langsung melarikan diri kebelakan RRI Malinau dan meninggalkan motornya di dekat terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN melarikan diri terdakwa menelpon Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI untuk segera datang ke Perumahan Pemda Malinau di Tanjung Belimbing untuk membantu mengangkat sepeda motor Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI yang menabrak anak terdakwa untuk dibawa ke Polres. Dan setibanya setibanya terdakwa II dilokasi kejadian langsung disuruh oleh terdakwa I untuk mencari saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dibelakang RRI Malinau hingga tidak lama kemudian terdakwa II membawa Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN dihadapan terdakwa I yang kemudian langsung ditampar oleh terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II hanya memegang Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN ;
- Bahwa atas kejadian ini orang tua dari Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN beserta keluarga besarnya telah memaafkan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan subsidaritas Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan **Primair** perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, **Subsida**ir perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling berat ancaman hukumannya yaitu dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangan lagi. Dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidairnya ;



Menimbang, bahwa adapun dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang - terangan dan menggunakan tenaga bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** dan **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan dari para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan Pembenaan dan Pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur barangsiapa atas diri para terdakwa, maka Pengadilan berkeyakinan "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum ;

Ad 2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kedua dalam pasal ini maka perbuatan terdakwa harus dilakukan dimuka umum dan harus dilakukan secara bersama-sama, sehingga pelaku dari tindak pidana ini sedikit-dikitnya harus dua orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI telah memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan cara terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI memegang saksi ASTRA ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN yaitu dengan cara saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipegang oleh Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI, kemudian terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa yang memukul Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa I DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI sedangkan terdakwa II hanya memegang saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dan tidak melakukan pemukulan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka tampak jelas bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa I DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI, sehingga dengan demikian unsur dengan terang - terangan dan menggunakan tenaga bersama yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terbukti dan oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Pengadilan selanjutnya akan membuktikan dakwaan **subsidiar** dari Penuntut Umum yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan ;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak ditentukan secara jelas pengertian dari "Penganiayaan", akan tetapi dalam Doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung disebutkan bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau terganggunya kesehatan yang dilakukan dengan sengaja artinya perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk melukai orang lain yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , dan keterangan para terdakwa dipersidangan, maka terungkap fakta hukum bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Terdakwa I. DAUD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI telah memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan cara terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI memegang saksi ASTRA ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN yaitu dengan cara saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipegang oleh Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI, kemudian terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak terdakwa I diserempet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN di depan Toko Sumber Mulya hingga anak terdakwa jatuh dari motor yang ia kendarai, dan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN meninggalkan begitu saja anak terdakwa yang jatuh diserempetnya tanpa memberikan pertolongan, sehingga melihat kejadian tersebut terdakwa I bersama anaknya VIA BELA ANDINI langsung mengejar saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan mobil dan menyuruhnya berhenti, akan tetapi saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN tidak berhenti malah berputar arah mau melarikan diri, dan tepat di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing motor saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipepet oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa hingga Sdr. ASTRA YUDA TAGAMAWAN terjatuh dari motornya, kemudian terdakwa turun dari mobil dan langsung memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN akan tetapi ditangkis dan selanjutnya karena merasa ketakutan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN langsung melarikan diri kebelakan RRI Malinau dan meninggalkan motornya di dekat terdakwa yang tidak lama kemudian saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN ditangkap oleh terdakwa II ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI dan membawanya kepada terdakwa I dan langsung dipukul oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN mengalami rasa sakit karena dipukul dipipi kiri dan pipi kannya oleh terdakwa I dan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN terjatuh dari motornya ketika dipepet oleh mobil yang digunakan oleh terdakwa I sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 152/VER/ RM-RSUD/MLN/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 atas nama ASTRA YUDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGAMAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan adanya luka lecet pada dagu sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu setengah centimeter dan luka lecet pada lengan bawah kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka terlihat bahwa terdakwa I memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dilakukan oleh terdakwa I dalam keadaan sadar dan sengaja karena merasa kesal dan emosi melihat saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN menyerempet anak terdakwa I hingga jatuh dari motor dan tidak ditolong oleh saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur penganiayaan atas diri para terdakwa, maka Pengadilan berkeyakinan ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad 2. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur kedua ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada Hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Perumahan Pemda di depan TK PERTIWI Tanjung Belimbing Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI telah memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan cara terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI memegang saksi ASTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN yaitu dengan cara saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dipegang oleh Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI, kemudian terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN dengan menggunakan tangan kanan ;

Menimbang, bahwa yang memukul saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa I DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI sedangkan terdakwa II hanya memegang saksi ASTRA YUDA TAGAMAWAN pada kaos yang digunakan sampai tembus kea rah dibawah leher dan memegannya dengan kuat lalu membawanya kepada terdakwa I, sehingga terdakwa I dengan mudah memukul ASTRA YUDA TAGAMAWAN karena sudah tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan", maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** dan **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkeyakinan bahwa **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** dan **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** adalah subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dalam Dakwaan subsidaritas Penuntut Umum telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Pengadilan berkeyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pidana para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dan menjadi panutan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Pengadilan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankari kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan orang lain sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya para terdakwa dijatuhi pidana masing-masing **selama 3 (tiga) bulan**, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalam Pasal 351 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** dan **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan **Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI** dan **Terdakwa II. ZULKIFLI Als. JUL Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**";
3. Mempidana para **terdakwa I** dan **terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hijau metalik Nomor Polisi KT 1448 BW nomor mesin :DP01012 dan nomor rangka : G 0735965 N beserta STNK dan kuncinya ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. DAUD RAHMAWAN Als. IWAN Bin JUMIATI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF125 TR warna putih merah Nomor Polisi KT 4463 TE nomor mesin : JB91E-2327304 dan nomor rangka : MH1JB9123AK333439 beserta STNK dan kuncinya ;

Dikembalikan kepada SAKSI ASTRA YUDA TAGAMAWAN Anak Dari FERDY SULEMAN MARTIN;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari: **Kamis tanggal 18 Agustus 2011** oleh kami : **PRANSIS SINAGA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONI SILALAH, SH.**, dan **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh : **SUDIRMAN SITIO, SH.**, Panitera Pengganti, dihadapan **MUHAMMAD SALAHUDDIN, SH.**, Penuntut Umum serta dihadiri para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **DONI SILALAH, SH.**

PRANSIS SINAGA, SH. MH.

2. **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SITIO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)